



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 101.B /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN PETUGAS PENGUMPUL, PENGOLAH
APLIKASI, EDITING, ENTRY DAN VALIDASI DATA PENYUSUNAN BUKU PACITAN
DAN KECAMATAN DALAM ANGKA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Nota Kesepakatan Kerjasama antara Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan Nomor 050/21/408.44/2014 dan 35011.01/KJ/I/2014 tentang Penyusunan Buku Statistik Sektoral Kabupaten Pacitan Tahun 2014 serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan penyusunan Buku Pacitan dan Kecamatan dalam angka Tahun 2014, maka perlu membentuk Tim fasilitasi dan menunjuk Petugas kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Petugas Pengumpul, Pengolah Aplikasi, Editing, Entry dan Validasi Data Penyusunan Buku Pacitan dan Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 57 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Pungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi dan Petugas Pengumpul, Pengolah Aplikasi, Editing, Entry dan Validasi Data Penyusunan Buku Pacitan dan Kecamatan Dalam Angka Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi dan Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tim Fasilitasi mempunyai tugas memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan guna kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Buku Pacitan dan Kecamatan Dalam Angka Tahun Anggaran 2014;
 - b. Pengumpul data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan menginventarisasi data yang dibutuhkan dalam penyusunan kegiatan;
 - c. Pengolah Aplikasi data mempunyai tugas melakukan pengolahan dan aplikasi data yang sudah terkumpul untuk penyusunan kegiatan;
 - d. Editing Data mempunyai tugas melakukan pemeriksaan yang menyangkut kelengkapan dan konsistensi data yang telah terkumpul;
 - e. Entry Data mempunyai tugas melakukan entri data yang telah diperiksa dan di edit oleh petugas;
 - f. Validasi Data mempunyai tugas melakukan validasi dan pengecekan data yang telah diolah yang selanjutnya menyajikan data berupa tabel-tabel.
- KETIGA** : Kepada Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan dengan rincian per bulan Rp 425.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal, 30 -) - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/101.B/KPTS/408.21/2014
TANGGAL: 30 - 1 - 2014

TIM FASILITASI PENYUSUNAN BUKU PACITAN DAN KECAMATAN DALAM ANOKA KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Munarto	Kepala Bidang Statistik Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. STEFANA ROCHMANI, SH	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Dokumentasi Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
		b. AVRILIA NADHIFA RAHMA, S.Si	Staf Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/1010/KPTS/408.21/2014****TANGGAL: 30 - 1 - 2014****PETUGAS PENGUMPUL, APLIKASI, EDITING, ENTRY DAN VALIDASI DATA
PENYUSUNAN BUKU PACITAN DAN KECAMATAN DALAM ANGKA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengumpul Data	a. DWI SUKMONO AJI	Koordinator Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. EKO SUGIYANTO	Koordinator Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		c. BAYU SINGGIH H.	Koordinator Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		d. ANDRI WIDIASTONO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
2	Aplikasi Data	a. NURULIA WIDYANINGSIH	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. BAGYO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		c. SUYITNO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		d. CATUR KURNIA WALUYO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
3	Editing Data	a. SITI SHOLICHAH,SP	Staf Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. MAMAT DIDI ISWANTO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		c. MALA HAYATI	Koordinator Statistik Kecamatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		d. ANGGA ERWINA BAYU	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Entry Data	a. PETRI ELINA	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		b. YUDHA ADI PRATAMA	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		c. ARIE ANDRIYANI	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		d. BAMBANG SUHARTONO	Staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
5.	Validasi Data	a. AGUNG PRASETYO	Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		<p>b. BUDI HARTONO</p> <p>c. SUTARJO</p> <p>d. LOTI WIYONO</p>	<p>Kepala Seksi Neraca Wilayah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan</p> <p>Kepala Seksi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan</p>

BUPATI PACITAN



INDARTATO